



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No.01/ PDT.P/2015/PN.Lbt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

I. YOHANES PAULUS BALA BLOLOK, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Eropaun, RT.020, RW.008, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

II. KHATARINA MONIKA DASON, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Eropaun, RT.020, RW.008, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah membaca surat – surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2015 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 08 Januari 2015 dibawah register Nomor: 01/Pdt.P/2015/PN.Lbt, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Rm. John Leyn, Pr. pada tanggal 26 Oktober 2001,

Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2015/PN.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Gereja St. Maria Baneux Lewoleba, dan kemudian dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada tanggal 23 Januari 2008 dengan Nomor Akta Perkawinan : 16/AP/I/2008 yang ditandatangani oleh Drs. Fransiskus Dijer da Gomez, Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lembata;

- 2 Bahwa selama masa perkawinan sejak tahun 2001 sampai sekarang, para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- 3 Bahwa meskipun demikian, para pemohon telah berkeinginan untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama LUSIA SURYANI BLOLOK, lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba pada tanggal 27 November 2012, yang merupakan anak pertama dari pasangan suami-isteri : MUHAMAD RIZAL (Bapak) dan SURYANI BINTI ARIPUDIN (Ibu);
- 4 Bahwa ibu kandung LUSIA SURYANI BLOLOK calon anak angkat Para Pemohon, telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012, dan sepeninggal ibunya, calon anak angkat saat itu berumur 11 (sebelas) hari, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2012, oleh ayah kandungnya telah dengan tulus - ikhlas, menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon untuk di asuh / rawat dan selanjutnya dijadikan anak angkat Para Pemohon, maka pada hari dan tanggal itu juga, dengan mengambil tempat dirumah para pemohon, antara ayah kandung calon anak angkat dengan Para Pemohon, telah bersepakat untuk membuat Surat Pernyataan Penyerahan Anak bernama LUSIA SURYANI BLOLOK, yang kemudian ditanda tangani oleh ayah kandung calon anak angkat dan Para Pemohon, saksi-saksi serta mengetahui Lurah Lewoleba, dan sejak saat itu calon anak angkat tetap dalam asuhan Para Pemohon;
- 5 Bahwa pengangkatan anak bernama LUSIA SURYANI BLOLOK dilakukan dengan tulus ikhlas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- 6 Bahwa maksud dan tujuan pengangkatan anak tersebut adalah untuk memelihara, merawat / mengasuh, membina, mendidik anak tersebut demi kelangsungan hidup dan masa depannya dikemudian hari sebagaimana layaknya anak kandung Para Pemohon sendiri ;
- 7 Bahwa Para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi untuk mendukung permohonan ini agar memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan sehingga jelas status hukum calon anak angkat LUSIA SURYANI BLOLOK;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Para Pemohon, agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak atas nama : LUSIA SURYANI BLOLOK, lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, pada tanggal 27 November 2012, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Anak, tertanggal 08 Desember 2012 ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dan menyatakan permohonan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I atas nama Yohanes Paulus Bala Blolok No. 5313051705740001 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tertanggal 13 Desember 2013, bukti surat diberi tanda bukti P-1;
- 2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II atas nama Khatarina Monika Dasion No. 5313056405800001 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tertanggal 09 April 2013, bukti surat diberi tanda bukti P-2;
- 3 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.16/AP/I/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata tertanggal 23 Januari 2008, bukti surat diberi tanda bukti P-3;
- 4 Fotocopy laporan sosial orangtua kandung yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi pemerintah Kabupaten Lembata tertanggal 15 Desember 2014, bukti surat diberi tanda P-4;
- 5 Fotocopy laporan sosial orangtua angkat yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi pemerintah Kabupaten Lembata tertanggal 15 Desember 2014, bukti surat diberi tanda P-5;
- 6 Fotocopy laporan sosial calon anak angkat yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi pemerintah Kabupaten Lembata tertanggal 15 Desember 2014, bukti surat diberi tanda P-6;
- 7 Fotocopy surat pernyataan penyerahan anak yang dibuat oleh Muhamad Rizal selaku pihak pertama (pihak yang menyerahkan) kepada Yohanes Paulus Bala Blolok dan Khatarina Monika Dasion selaku pihak kedua (pihak yang

Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2015/PN.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima), yang dibuat dihadapan Kepala Desa/Lurah pemerintah Kabupaten Lembata, tertanggal 08 Desember 2012, bukti surat diberi tanda P-7;

- 8 Fotocopy surat pernyataan penyerahan anak yang dibuat oleh Muhamad Rizal selaku pihak pertama (pihak yang menyerahkan) kepada Yohanes Paulus Bala Blolok selaku pihak kedua (pihak yang menerima), yang dibuat dihadapan Kepala Desa/Lurah pemerintah Kabupaten Lembata, tertanggal 12 Desember 2014, bukti surat diberi tanda P-8;
- 9 Fotocopy surat pernyataan persetujuan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi pemerintah kabupaten Lembata tertanggal 13 Desember 2014, bukti surat diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9, tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yang ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi ALOYSIUS NEDABANG:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini terkait dengan adopsi anak yang akan dilakukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak yang akan diadopsi oleh Para Pemohon bernama Lusya Suryani Blolok;
- Bahwa calon anak angkat yang bernama Lusya Suryani Blolok pada saat ini berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Lusya Suryani Blolok lahir pada tanggal 27 November 2012 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengadopsi Lusya Suryani Blolok karena Ibu kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2012;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I yaitu Yohanes Paulus Bala Blolok bekerja sebagai anak buah kapal dan Pemohon II yaitu Khatarina Monika Dasion sebagai ibu rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon merasa sanggup dan mampu untuk membiayai kehidupan Lusya Suryani Blolok;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengasuh Lusya Suryani Blolok sejak ibu kandungnya meninggal;
- Bahwa bapak kandung Lusya Suryani Blolok bekerja sebagai pedagang, dan tinggal di rumah kos Para Pemohon;
- Bahwa bapak kandung Lusya Suryani Blolok menyerahkan anak kandungnya untuk diadopsi kepada Para Pemohon secara ikhlas dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi PETRUS BULET UJAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini terkait dengan adopsi anak yang akan dilakukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Ibu Kandung Lusya Suryani Blolok telah meninggal dunia sejak Lusya Suryani Blolok berusia 1 (satu) minggu;
- Bahwa Para Pemohon merasa sanggup dan mampu untuk membiayai kehidupan Lusya Suryani Blolok;
- Bahwa Pemohon I yaitu Yohanes Paulus Bala Blolok bekerja anak buah kapal dan Pemohon II yaitu Khatarina Monika Dasion sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon sangat sayang dengan Lusya Suryani Blolok layaknya seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua kandung Lusya Suryani Blolok tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa bapak kandung Lusya Suryani Blolok bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa alasan bapak kandung Lusya Suryani Blolok menyerahkan anaknya untuk diadopsi oleh Para Pemohon karena Para Pemohon sangat menyayangi Lusya Suryani Blolok layaknya anak kandung sendiri;

Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2015/PN.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak kandung Lusya Suryani Blolok menyerahkan anak kandungnya untuk diadopsi kepada Para Pemohon secara ikhlas dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan bapak kandung dari anak bernama Lusya Suryani Blolok, yang bernama Muhamad Rizal yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia menyerahkan anak tersebut dengan ikhlas dan tanpa tekanan dari Para Pemohon, dan menganggap Para Pemohon sebagai calon orang tua anak angkat yang bertanggung jawab dan bisa memberikan kesejahteraan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada azasnya pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti surat serta keterangan saksi - saksi, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua yang akan mengangkat anak adalah beralamat / bertempat tinggal di Eropaun, RT.020, RW.008, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dan Pemohon I bekerja sebagai karyawan swasta, serta Pemohon II sebagai ibu rumah tangga (sebagaimana diperkuat oleh bukti surat bertanda P-1 dan P-2) ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami-isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Rm. John Leyn, Pr. pada tanggal 26 Oktober 2001, bertempat di Gereja St. Maria Banneaux Lewoleba, dan kemudian dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 23 Januari 2008 dengan Nomor Akta Perkawinan : 16/AP/I/2008 yang ditandatangani oleh Drs. Fransiskus Dijer da Gomez, Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lembata (sebagaimana diperkuat oleh bukti surat bertanda P-3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat laporan sosial orang tua kandung atas nama Muhamad Rizal tertanggal 15 Desember 2014 yang alasan dan tujuan yang tertulis dalam surat tersebut adalah bahwa ibu kandung Lusya Suryani Blolok telah meninggal, dan Muhamad Rizal bekerja di luar daerah, maka demi masa depan anak, Muhamad Rizal menyanggupi anak kandungnya yang bernama Lusya Suryani Blolok untuk diadopsi oleh Para Pemohon, dimana telah disetujui oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sebagaimana dikuatkan oleh bukti surat bertanda P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat laporan sosial orang tua angkat atas nama Yohanes Paulus Bala Blolok dan Khatarina Monika Dasion tertanggal 15 Desember 2014 dimana calon orangtua angkat memiliki penghasilan tetap yang cukup untuk membiayai kehidupan calon anak angkat yang bernama Lusya Suryani Blolok, dan juga alasan dan tujuan yang tertulis dalam surat tersebut adalah bahwa ibu kandung Lusya Suryani Blolok telah meninggal, dan bapak kandung Lusya Suryani Blolok yang bernama Muhamad Rizal bekerja di luar daerah, maka Para Pemohon bersedia untuk mengurus Lusya Suryani Blolok, mendidik dan mengasuh secara jasmani dan rohani layaknya seperti anak kandung sendiri, dimana telah disetujui oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sebagaimana dikuatkan oleh bukti surat bertanda P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat laporan sosial calon anak angkat atas nama LUSIA SURYANI BLOLOK, tertanggal 15 Desember 2014 dimana telah disetujui oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sebagaimana dikuatkan oleh bukti surat bertanda P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan penyerahan anak tertanggal 08 Desember 2012 dan tertanggal 12 Desember 2014 yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa orangtua kandung anak yang akan diangkat tidak keberatan dengan niat dan maksud Para Pemohon untuk menjadikan LUSIA SURYANI BLOLOK sebagai anak angkat, dan orangtua kandung anak tersebut sudah secara ikhlas, tanpa paksaan dan tidak keberatan atas maksud Para Pemohon tersebut, sehingga Hakim berpendapat telah cukup mendapat petunjuk bahwa orangtua kandung anak bernama LUSIA SURYANI BLOLOK tidak keberatan atas permohonan tersebut (sebagaimana dikuatkan oleh bukti surat bertanda P-7 dan P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan persetujuan pengangkatan anak No.PS.1.1/411.b/XII/2014 tertanggal 13 Desember 2014 mengenai permohonan pengangkatan anak telah disetujui oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sebagaimana dikuatkan oleh bukti surat bertanda P-9);

Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2015/PN.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti- bukti yang diajukan di persidangan, pada pokoknya Para Pemohon adalah warganegara Indonesia yang berkeinginan untuk mengangkat anak angkat yang juga berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam hal pengangkatan anak, maka yang dijadikan kriterium adalah kepentingan si anak yang hendak di angkat tersebut, dengan demikian diharapkan bahwa dengan adanya pengangkatan anak, maka si anak tersebut akan lebih terjamin pemeliharaan, pendidikan, serta akan cukup mendapatkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon diperkirakan dapat mencukupi kepentingan di anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, bahwa Para Pemohon telah mempunyai penghasilan tetap yang diperkirakan mencukupi untuk membesarkan dan merawat anak tersebut, Para Pemohon di depan persidangan telah menyatakan kesungguhan, kerelaan, ketulusan dan kesediaannya menanggung segala konsekuensi dan akibat hukum bagi semua pihak yang akan dihadapi setelah pengangkatan anak itu terjadi, serta dengan senang hati sanggup menerima, merawat dan membimbing anak tersebut sebagaimana layaknya anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengangkatan anak oleh Para Pemohon tersebut, maka kepentingan si anak tidak terabaikan bahkan besar harapan si anak tersebut akan mendapatkan pemeliharaan berupa pengasuhan, bimbingan, pendidikan secara lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, dalam hal ini dipandang calon orang tua angkat telah memenuhi kriterium calon orang tua angkat, karena itu Permohonan ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa terhadap seorang anak perempuan bernama: LUSIA SURYANI BLOLOK, lahir di Lewoleba, pada tanggal 27 November 2012, yang merupakan anak dari pasangan suami-istri MUHAMAD RIZAL dan SURYANI BINTI ARIPUDIN adalah sah menjadi anak angkat Para Pemohon YOHANES PAULUS BALA BLOLOK dan KHATARINA MONIKA DASION ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak LUSIA SURYANI BLOLOK dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mengenai pengangkatan anak tersebut oleh Para Pemohon pada buku register akta kelahiran yang tersedia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata yang digunakan untuk mencatat berdasarkan salinan resmi Penetapan ini ;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari: **Kamis**, tanggal: **22 Januari 2015**, oleh: **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, Penetapan itu diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **M.R. ARIWIBOWO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

M.R. ARIWIBOWO, S.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Rincian Biaya :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 100.000,- |
| 3. Relas Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Akta Relas | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 246.000,- |

Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2015/PN.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)